

ANCORA
INDONESIA RESOURCES

**PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN
INDOTAN LOMBOK, PTE. LTD OLEH PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk**

PT Ancora Indonesia Resources, Tbk. ("Perseroan"), suatu perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Gedung Equity Tower Lt. 41, Suite B, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Lot 9, Jakarta Selatan 12190, dengan ini mengumumkan bahwa:

Perseroan telah menandatangani perjanjian ("Perjanjian") dengan Southern Arc Minerals Inc. ("Penjual") untuk mengakuisisi seluruh saham yang mewakili 100% modal ditempatkan dan disetor ("Saham") pada Indotan Lombok, Pte. Ltd ("Akuisisi"). Indotan Lombok, Pte. Ltd memiliki 90% saham pada PT Indotan Lombok Barat Bangkit yang memiliki IUP di Lombok Barat yang berlokasi di Pulau Lombok, Indonesia.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian, akuisisi ini tunduk pada sejumlah syarat pendahuluan yang harus dipenuhi kedua belah pihak dan nilai jual beli Saham tersebut adalah USD2 juta.

Bagi para kreditor Indotan Lombok, Pte. Ltd yang berkeberatan dengan Pengambilalihan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini melalui alamat:

PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, TBK.
Equity Tower, Lt. 41 Suite B
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Lot 9, Sudirman Central Business District
Jakarta Selatan 12190
Telephone: +6221-29035011
Faksimili: +6221-29035012

Pengumuman ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")

Sehubungan dengan pengambilalihan sebagaimana tersebut di atas dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (4) UUPT, Perseroan akan memintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Adapun rencana pengambilalihan tersebut bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang, Otoritas Jasa Keuangan) No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan juga bukan merupakan Transaksi Afiliasi ataupun Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang, Otoritas Jasa Keuangan) No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Jakarta, 6 September 2017

DIREKSI
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk.